

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Pemanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Drs. Djodi Hendrijanto, S.H., dan Drs. Ganjar Pernita Somantri, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum dari LBH & Jasa Yabhika, beralamat di Jalan Bapak Husen Dalam No. 6 Cihampelas Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa tertanggal 04 November 2018, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan D3, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8823/Pdt.G/2018/PA. Cmi tanggal 20 Februari 2019

Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah dan bangunan pabrik tahu Barokah terletak di Kabupaten Bandung Barat luas $\pm 1.120 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Hotel xxx,
 - Timur : Selokan,
 - Selatan : Selokan,
 - Barat : Jalan Raya xxx,
 - 2.2. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bandung Barat persil, 41.D.III kahir 625/2139 Nomor Objek Pajak (NOP) 32.06.760.003.008.0089.0 luas $\pm 85,5$ tumbak atau sekitar 1.197 m^2 , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah xxx,
 - Timur : Jalan xxx,
 - Selatan : Jalan Desa, Tanah xxx,
 - Barat : Tanah xxx, Tanah Pembanding dibeli dari xxx
 - 2.3. Bangunan rumah/villa kuning di atas tanah warisan milik Tergugat (Pembanding) yang terletak di Kabupaten Bandung Barat persil, 41.D.III kahir 625/2139 Nomor Objek Pajak (NOP) 32.06.760.003.008.0089.0 luas $\pm 85,5$ tumbak atau sekitar 1.197 m^2 , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Xxx,
 - Timur : Jalan Xxx,

Selatan : Jalan Desa, Tanah Xxx

Barat : Tanah Deni, Tanah Pemanding dibeli dari xxx

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 seperdua milik Penggugat dan seperdua milik Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat baik secara natura maupun dengan cara penjualan lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan harta kekayaan sebagai berikut:
 - 5.1. Uang warisan senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian sebidang tanah pada diktum point 2.1;
 - 5.2. Sebidang tanah warisan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat persil 41.D.III kahir 625/2139 Nomor Objek Pajak (NOP) 32.06.760.003.008.0089.0 dengan luas \pm 30 tumbak atau sekitar 420 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Xxx,
 - Timur : Jalan Xxx,
 - Selatan : Jalan Desa, Tanah Xxx
 - Barat : Tanah Deni, Tanah Pemanding dibeli dari xxx

adalah harta bawaan Tergugat;

6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan harta bawaan Tergugat yang melekat pada diktum point 2.1 dan poin 2.3;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menolak permohonan sita dari Penggugat;

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.856.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan baik Kuasa Pengugat maupun kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi dan telah membayar biaya banding melalui Bank Mandiri Syariah pada tanggal 05 Maret 2019, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2019, dan Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 19 Juni 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dan Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 19 Juni 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 19 Juni 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Juli 2019 dengan Nomor 183/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor:

W10-A/5578/Hk.05/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 05 Maret 2019, sedang amar putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Terbanding/Penggugat dan Kuasa Pembanding/Tergugat. dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra.Teti Hemati namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 21 Nopember 2018, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta salinan putusan perkara Nomor 8823/Pdt.G/2018/PA.Cmi tertanggal 20 Februari 2019, bahwa Majelis Hakim

Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang perlu untuk memperbaiki amar putusan dan memberikan tambahan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 18 Desember 2018 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menyertakan ahli waris lain dari Bapak Rusmana, sebab Penggugat memasukan luas tanah 2.982 m² yang di dalamnya ada tanah hak milik orang lain kakak dan adik kandung Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel (kabur), karena petitum gugatan Penggugat menuntut 60 % untuk Penggugat dan 40 % untuk Tergugat, hal ini jelas bertentangan dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca pokok eksepsi Tergugat/Pembanding adalah adanya pihak lain yang tidak dimasukan dalam perkara ini sebagai pihak, karena harta bersama yang digugat didalamnya terkait dengan harta bawaan atau harta warisan dan adanya tuntutan Penggugat/Terbanding tentang pembagian harta bersama yang porsinya satu sama lain berbeda, sehingga menganggap gugatan kurang pihak dan menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo berkenaan dengan gugatan harta bersama atau gono gini adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan tuntutan atas pembagian harta

bersama tersebut yaitu suami isteri, dalam hal ini adalah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap kejelasan asal usul dan kepemilikan benda-benda yang dijadikan sengketa oleh suami isteri tersebut, apakah benar di dapat dari hasil usaha bersama, atau harta bawaan, atau didapat dari warisan atau hibah yang dimasukkan dalam gugatan harta bersama a quo, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa eksepsi yang berkaitan asal usul harta bersama sudah termasuk dalam pokok perkara gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan gugatan harta bersama telah dimuat dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan tersebut diajukan ke pengadilan agama;

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Penggugat/Terbanding atas porsi pembagian harta bersama yang berbeda, tidak dapat dikategorikan sebagai tuntutan yang kabur (*Obscur libel*), karena Penggugat/Terbanding mempunyai hak menuntut terhadap Tergugat/Pembanding, sedangkan yang mengabulkan tuntutan tersebut sesuai atau tidaknya dengan landasan hukum adalah pengadilan, karena pelaksanaan hukum yang baik tidak hanya berdasar pada ketentuan undang-undang saja, ketentuan mengenai pembagian harta bersama bukanlah ketentuan yang dapat diterapkan secara universal untuk semua kasus pembagian harta bersama, akan tetapi adanya pertimbangan yang memuat rasa keadilan (*Moral Justice*), adanya kepastian hukum (*Legal Justice*), dan kemafaatannya bagi para pihak (*Sosial justice*), hal-hal tersebut sudah termasuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menikah pada tanggal 4 September 1996 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 643/93/IX/1996 dan sekarang telah bercerai pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan Akta Cerai Nomor: 5002/AC/2015/PA.Cmi. dan selama perkawinan tersebut telah terkumpul harta maka gugatan Penggugat tentang harta bersama harus diterima sesuai pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengungkapkan bahwa harta bersama yang telah terkumpul yaitu;

- 1.a. Sebidang tanah dan pabrik tahu Barokah di atasnya terletak di Kabupaten Bandung Barat luas $\pm 1.120 M^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Hotel xxx
 - Timur : Selokan,
 - Selatan : Selokan,
 - Barat : Jalan xxx,
 - b. Sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat persil 41.D.III kohir 625/2139 Nomor Objek Pajak (NOP) 32.06.760.003.008.0089.0 luas $\pm 2.982 m^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Xxx,
 - Timur : Jalan Xxx,
 - Selatan : Jalan Desa, Tanah Xxx
 - Barat : Tanah Pembanding dibeli dari xxx
2. a. Mobil Camry D xxx XM Tahun 2010;
 - b. Mobil Brio D xxxUJ Tahun 2012;
 - c. Mobil Carry D xxx XS Tahun 2011;
 - d. Mobil Truk D xxx Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar diletakan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut dan menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terbukti Tergugat akan mengalihkan harta benda tersebut maka permohonan sita Penggugat harus ditolak sesuai makna yang terkandung pada Pasal 227 ayat 1 HIR;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon dilaksanakan dwangsom, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan makna Pasal 602 Rv dwangsom dilakukan pada perbuatan yang tidak memenuhi prestasi atau perbuatan yang melakukan wanprestasi, karena akibat suatu perjanjian sedang dalam hal ini pada perkara pembagian harta bersama bukan merupakan suatu perjanjian oleh karena itu permohonan Penggugat tentang dwangsom harus di tolak sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 793.K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voraad*) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk putusan di jalankan terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 2000 poin.7 yaitu jika:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama. oleh karena dalam perkara ini ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat dan Penggugat telah menikah pada tanggal 4 September 1996, dan telah bercerai pada tanggal 27 Oktober 2015;

2. Tergugat dan Penggugat selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, 2., dan 3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
3. Tergugat mengakui pada tahun 2005 tanah dan rumah hasil penjualan harta warisan milik orang tua Tergugat di Subang yang dibelikan tanah seluas \pm 980 m² dijual oleh Tergugat kepada xxx dengan harga sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tanah dan rumah tersebut dibelikan tanah di Kabupaten Bandung Barat luas \pm 1.120 m² yang sekarang menjadi tahu xxx;
4. Harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah bangunan rumah terletak di Kp. Nyampai Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, di atas tanah warisan Tergugat dari orang tua Tergugat;
5. Harta bergerak berupa mobil Camry D xxx XM, mobil Brio D xxx UJ, mobil Carry D xxx XS, dan mobil Truk D xxx diakui oleh Tergugat, akan tetapi ada kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa mobil Camry, dan mobil Brio sudah ada kesepakatan dengan Penggugat untuk diambil oleh Tergugat dan telah terjual seluruhnya dengan harga ke 2 (dua) kendaraan tersebut sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Kesepakatan ini sebagai pembagian harta bersama dimana Penggugat telah menerima sejumlah uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai ongkos naik haji, namun Tergugat tidak jadi berangkat pada tahun itu, saat Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sega keributan rumah tangga, pada tahun tersebut Tergugat juga telah memberikan satu unit kendaraan baru merk Innova seharga saat itu Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) Jadi harta bersama yang telah dibagikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat sendiri hanya menerima sejumlah Rp290.000.000,00 (dua

ratus sembilan puluh juta rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) jenis kendaraan Mobil Camry D xxx XM Tahun 2010 dan Brio D xxx UJ Tahun 2012, sehingga ada kelebihan pembagian harta tersebut sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- b. Bahwa mobil Carry D xxx XS Tahun 2011, dan mobil Truk D xxx Tahun 2013, ke 2 (dua) kendaraan tersebut Mobil Jenis Carry Tahun 2013 dalam keadaan rusak mesin dan oleh Tergugat sudah diganti oleh kendaraan yang sama dimana mesinnya masih baik dan digunakan sebagai kendaraan operasional, sedangkan mobil Truk D xxx XS Tahun 2013 telah dijual oleh Tergugat atas permintaan anak yang paling besar bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk dijual dan dibeli 1 (satu) unit kendaraan Merk Brio Nomor D xxx Tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang diakui Tergugat atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka majelis menilai adanya pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni dan mengikat, sehingga peristiwa atau dalil-dalil gugatan Penggugat benar adanya dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, halmana sesuai dengan maksud Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan azas *actori incumbit probatio* (vide Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH.Perdata) "*Barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak....., harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*", sehingga kepada Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-24 dan saksi-saksinya dan Tergugat telah menyampaikan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.14 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa terbukti benar Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan pada tahun 1996, dan dikaruniai tiga orang anak, serta

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 27 Oktober 2015, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka ditemukan pula fakta bahwa selama mereka terikat dalam perkawinan telah diperoleh harta benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang merupakan hasil usaha bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Harta benda yang diperoleh suami dan isteri sepanjang perkawinan menjadi harta bersama*", dari ketentuan tersebut diperoleh pemahaman bahwa adanya harta bersama itu tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, namun lebih menekankan waktu perolehan hartanya yaitu pada masa ikatan perkawinan antara suami isteri, hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 119 KUH.Perdata adalah "*harta yang diperoleh suami dan isteri sejak saat dilangsungkannya perkawinan*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Poin 6.1(a) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang disampaikan Penggugat dipersidangan tidak ditemukan bukti tertulis atau keterangan saksi yang menunjukkan kebenaran adanya harta pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibelikan tanah di xxx dari pak xxx, hanya keterangan para saksi yang meyakinkan jika Penggugat selama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat bekerja mengelola pabrik tahu Tauhid milik orang tuanya dengan pendapatan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perminggunya;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat di persidangan tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan jika Tergugat

mendapatkan uang warisan sebagaimana didalilkan dalam bantahan Tergugat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan atau Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibelikan tanah, sedangkan bukti (T.6) hanya menginformasikan adanya penjualan tanah warisan dari Rusmana (orang tua Tergugat) yang dijual oleh Tergugat, namun tidak ada kejelasan untuk siapa hasil penjualan tersebut, dan berapa nilai penjualannya serta tidak tahu proses akad penjualannya, begitu pula keterangan saksi Tergugat pertama dan kedua tidak mengetahui jumlah uang warisan yang diterima Tergugat yang dibelikan tanah di xxx oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi Tergugat pertama yang bernama saksi pertama Tergugat dan saksi Tergugat kedua saksi kedua Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat, karena saksi hanya mengetahui adanya uang hasil penjualan harta warisan Tergugat dari orang tuanya tidak jelas dan keterangannya di dapat dari cerita Tergugat yang bersifat *testimonium de auditu* bukan atas pengetahuan saksi langsung, karenanya keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, sedangkan saksi Tergugat ketiga yang bernama saksi ketiga Tergugat yang menerangkan adanya uang warisan dari orang tua Tergugat yang diterima Tergugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian sebagian uang tersebut dibelikan untuk pembelian tanah pada H. Udi adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis menilai dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian dan meyakinkan adalah bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan telah membeli sebidang tanah kosong dari xxx seluas 980 m² di xxx dari hasil usaha Penggugat dengan Tergugat dan ditambah dari uang warisan Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian dibangun rumah di atasnya, dan biaya untuk pembangunan rumah tersebut dari uang hasil usaha Penggugat selama mengelola pabrik tahu Tauhid milik orang tua Penggugat, dan hasil usaha warung Tergugat di area pabrik tahu xxx, kemudian

tahun 2004 tanah dan rumah tersebut di jual kepada xxx dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam harta berupa tanah seluas 980 m² tersebut di xxx, karena dibeli dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan harta bersama, namun dalam harta bersama tersebut terdapat dua sumber dana untuk mendapatkannya, sehingga harus ada pemisahan antara harta bawaan Tergugat dengan hasil usaha bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.3) dan keterangan para saksi Penggugat, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi para Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat bahwa tanah dan rumah yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya (point 4) telah dijual kepada xxx seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sekarang tanah dan rumah tersebut dimiliki oleh Sukianto, karenanya dari harga jual tanah tersebut setelah dikurangi harta bawaan (warisan) Tergugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah diperoleh hasil usaha bersama sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa harta bawaan adalah menjadi tanggung jawab pemiliknya, sedangkan kelebihan atau keuntungan dari hasil usaha atas harta bawaan tersebut yang diusahakan oleh suami isteri dalam ikatan perkawinan baik dalam bentuk jual beli tanah atau sewa menyewa merupakan harta hasil usaha bersama dan hasil usaha bersama tersebut dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat, dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, bahwa uang hasil penjualan tanah dan rumah ke Sukianto, oleh Penggugat dengan Tergugat dibelikan lagi tanah kosong di xxx seluas 1.157 m², kemudian dibangun pabrik tahu Barokah yang dikelola oleh Tergugat dan sampai sekarang masih beroperasi;

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti (P.3 dan P.18) bersesuaian pula dengan bukti (T.12, dan T.7) serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat telah membuktikan adanya pembelian tanah kosong oleh

Tergugat di xxx seluas 1.157 m² dari H. Eme Tarkaya dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas sebelah Utara Hotel xxx, sebelah Timur Selokan, sebelah Selatan Selokan, dan sebelah Barat jalan raya yang sumber dana pembeliannya dari hasil penjualan tanah dan rumah ke xxx sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan patut diduga benar sisanya digunakan untuk membangun rumah dan pabrik tahu Barokah;

Menimbang, bahwa bukti (T.9 dan T.10) yang dibuat sendiri oleh Tergugat telah memberi isyarat adanya pengakuan dari Tergugat sendiri untuk mengatasnamakan tanah dan bangunan pabrik tahu xxx serta penghasilannya menjadi milik Penggugat dengan Tergugat, pernyataan ini merupakan bukti yang sempurna dan mengikat pada Tergugat, dan mengandung arti jika Tergugat mengakui adanya keterlibatan Penggugat dalam perolehan objek harta tersebut;

Menimbang, bahwa pembelian tanah di xxx Girang Kecamatan seluas 1.157 m² dilakukan ketika masih dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di atasnya berdiri sebuah rumah dan sebuah pabrik tahu Barokah, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, tidak terlepas dari dua sumber dana yang didapat dari harta bawaan Tergugat dan harta hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian hasil usaha bersama tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga sebelum pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat harus dikeluarkan dulu besarnya harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika tanah yang di atasnya dibangun rumah dan pabrik tahu Barokah dijual secara lelang, maka dari uang hasil penjualannya dikeluarkan uang bawaan Tergugat sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Tergugat dan uang sisa hasil penjualan lelang setelah dikurangi harta bawaan Tergugat dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dan jika dilakukan pembagian secara natura maka uang bawaan Tergugat tersebut ditetapkan pada luas tanah dan bangunan seharga

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai harga pasaran saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Poin 6.1(b). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.16, P.17) telah memberi petunjuk dan diduga benar jika sebidang tanah adat terletak di xxx persil nomor 41 D.III Kohir Nomor 625/2139 luas sesuai SPPT 3.010 m² adalah tanah yang digarap dan dimiliki oleh xxx;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) bersesuaian pula dengan bukti (T.4, T.5.A, s.d. T.5.E) telah membuktikan adanya harta milik bersama dari bagian tanah warisan milik xxx (orang tua Tergugat) seluas 2.982 m² kepada ahli warisnya termasuk di dalamnya bagian Pembanding(Tergugat) menjadi hak tunggal Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh petunjuk dasar adanya harta yang dijadikan hak milik tunggal Tergugat tersebut, maka majelis menilai bukti bukti P.19 s.d. P.24 yang dikeluarkan oleh aparat Desa xxx merupakan persyaratan untuk melakukan jual beli atas tanah adat dengan persil nomor 41 D.III Kohir nomor 625/2139 luas 2.982 m², hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi Tergugat dua, dimana saksi sendiri yang ikut serta memperoses adanya jual beli pada tahun 2014 dan sejak itu tanah objek sengketa tersebut kepemilikannya berpindah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dari Tergugat, saksi ketiga dari Tergugat dan tidak dibantah lagi oleh Tergugat telah memberikan petunjuk bahwa benar tanah warisan dari orang tua Tergugat kepada para ahli warisnya tersebut sebagian sudah dibeli oleh Tergugat selama masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat yaitu tanah milik xxx 25 tumbak (vide bukti T.14) tanah milik xxx 5 tumbak (vide bukti T.13), tanah xxxn 37,5 tumbak, dan tanah milik xxx 18 tumbak;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di atas tanah warisan Tergugat yang terletak di xxx dengan C Desa yang sama persil nomor 41 D.III Kohir nomor 625/2139 luas 2.982 m²

dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Xxx,

Sebelah Selatan : Jl. Xxx,

Sebelah Timur : Jl. Desa, tanah Xxx

Barat : Tanah Deni, Tanah Pembanding dibeli dari xxx,

adalah tanah yang dibeli Tergugat selama ikatan perkawinan dengan Penggugat seluas 85,5 tumbak atau sekitar 1.197 m² dan bangunan rumah di atas tanah warisan Tergugat harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat setelah dikurangi harta bawaan Tergugat seluas 30 tumbak atau setara dengan 420 m² yang merupakan harta bawaan Tergugat sebagai warisan dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat telah terbukti bahwa harta benda berupa dua bidang tanah dan rumah yang dijadikan objek sengketa dalam dalil gugatan Penggugat tersebut, sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 6.2. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang barang bergerak berupa kendaraan, Majelis menilai terdapat bukti pada saat sidang setempat tidak ditemukan mobil Camry D xxx XM, mobil Brio D xxx UJ, mobil Carry D xxx XS, dan mobil Truk D xxx yang dibeli pada saat Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula tidak ada keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang mengetahui keberadaan mobil yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang, namun Majelis berpendapat pada pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan bahwa semua mobil yang pernah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah dijual dan hasil penjualannya telah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan mobil Carry dan Truk yang dijual oleh Tergugat setelah perceraian dengan

Penggugat, hasil dari penjualan mobil tersebut sebagian telah dibelikan Tergugat sebuah mobil Brio untuk anak Tergugat dengan Penggugat, sehingga atas tuntutan tentang harta bergerak berupa kendaraan harus dikesampingkan:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan terbukti selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah dan bangunan pabrik tahu Barokah terletak di Kabupaten Bandung Barat luas $\pm 1.120 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Hotel xxx,
 - Timur : Selokan,
 - Selatan : Selokan,
 - Barat : Jalan xxx,
2. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bandung Barat persil, 41.D.III kahir 625/2139 Nomor Objek Pajak (NOP) 32.06.760.003.008.0089.0 luas $\pm 85,5$ tumbak atau sekitar 1.197 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Xxx,
 - Timur : Jalan Xxx,
 - Selatan : Jalan Desa, Tanah Xxx
 - Barat : Tanah Deni, Tanah Pembanding dibeli dari xxx,
3. Bangunan rumah/villa kuning di atas tanah warisan Pembandingyang terletak di Kabupaten Bandung Barat persil, 41.D.III kahir 625/2139 Nomor Objek Pajak (NOP) 32.06.760.003.008.0089.0 luas $\pm 85,5$ tumbak atau sekitar 1.197 m^2 , dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Xxx,
 - Timur : Jalan Xxx,
 - Selatan : Jalan Desa, Tanah Xxx
 - Barat : Tanah Deni, Tanah Pembanding dibeli dari xxx

Menimbang, bahwa oleh karena harta kekayaan tersebut terbukti dibeli atau diperoleh Penggugat dan Tergugat pada masa mereka masih terikat dalam

perkawinan, maka beralasan bagi Majelis menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 88, Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanpa mempersoalkan atas nama siapa dan dibeli dari usaha suami atau isteri apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian merupakan milik duda (Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ bagian yang lain menjadi milik janda (Tergugat), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena terbukti Penggugat dengan Tergugat selama menjalin hubungan sebagai suami isteri, masing-masing punya andil dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga sangatlah wajar jika masing-masing suami isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang didapat pada saat ikatan perkawinan, dimana Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa dalam harta sengketa tersebut ada harta bawaan Tergugat yang bukan harta bersama adalah:

1. Uang warisan senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai harta warisan untuk pembelian sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Hotel xxx,
 - Timur : Selokan,
 - Selatan : Selokan,
 - Barat : Jalan xxx,
2. Sebidang tanah warisan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat persil 41.D.III kahir 625/2139 Nomor Objek Pajak (NOP) 32.06.760.003.008.0089.0 dengan luas \pm 30 tumbak atau sekitar 420 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Xxx,
- Timur : Jalan Xxx,
- Selatan : Jalan Desa, Tanah Xxx
- Barat : Tanah Pembanding dibeli dari xxx

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bawaan Tergugat tersebut di atas, maka kedudukan dan atau kepemilikannya diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan objek sengketa/barang sengketa sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat telah dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat) sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang setempat dan saksi-saksi harta kekayaan yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Tergugat membagi dua harta bersama, seperdua hak milik Penggugat dan seperdua hak milik Tergugat serta menyerahkan seperdua harta bersama tersebut yang menjadi hak milik Penggugat baik secara natura atau dilakukan dengan cara lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam harta bersama tersebut di dalamnya ada harta bawaan Tergugat, maka Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut agar menyerahkan harta bawaan Tergugat tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lain yang diajukan Penggugat dan Tergugat selama tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatan tertanggal 19 Desember 2018 telah mengajukan rekonvensi bahwa telah ternyata Penggugat mengajukan gugatan rekonvensinya bersamaan dengan jawaban dalam gugatan konvensi Penggugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR, gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi rekonvensi Tergugat pada hakekatnya adalah merupakan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang merupakan sangkalan, tentang besarnya pembagian harta gono gini dan uraian harta bersama yang disengketakan adalah harta bawaan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rekonvensi tersebut secara mutatis mutandis telah diuraikan dalam konvensi, oleh karena itu rekonvensi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa apa yang tidak diuraikan dalam putusan tingkat banding telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat serta diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Banding, namun dalam amar putusan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cimahi *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 8823/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah dan bangunan pabrik tahu Barokah terletak di Kabupaten Bandung Barat luas \pm 1.120 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Hotel xxx,
 - Timur : Selokan,
 - Selatan : Selokan,
 - Barat : Jalan xxx,
 - 2.2. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bandung Barat persil, 41.D.III kahir 625/2139 Nomor Objek Pajak (NOP) 32.06.760.003.008.0089.0 luas \pm 85,5 tumbak atau sekitar 1.197 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Xxx,
 - Timur : Jalan Xxx,
 - Selatan: Jalan Desa, Tanah Xxx
 - Barat : Tanah Deni, Tanah Pembandingdibeli dari xxx

2.3. Bangunan rumah/villa kuning di atas tanah warisan milik Tergugat (Pembanding) yang terletak di Kabupaten Bandung Barat persil, 41.D.III kahir 625/2139 Nomor Objek Pajak (NOP) 32.06.760.003.008.0089.0 luas \pm 85,5 tumbak atau sekitar 1.197 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Xxx,
- Timur : Jalan Xxx,
- Selatan : Jalan Desa, Tanah Xxx
- Barat : Tanah Deni, Tanah Pembanding dibeli xxx

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2, seperdua milik Penggugat dan seperdua milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat baik secara natura maupun dengan cara penjualan lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan harta kekayaan sebagai berikut:
 - 5.1. Uang warisan senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian sebidang tanah pada diktum point 2.1;
 - 5.2. Sebidang tanah warisan yang terletak di Kampung Nyampai Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, persil 41.D.III kahir 625/2139 Nomor Objek Pajak (NOP) 32.06.760.003.008.0089.0 dengan luas \pm 30 tumbak atau sekitar 420 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Xxx,
 - Timur : Jalan Xxx,
 - Selatan: Jalan Desa, Tanah Xxx
 - Barat : Tanah Deni, Tanah Pembanding dibeli dari xxx

adalah harta bawaan Tergugat;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan harta bawaan Tergugat yang melekat pada diktum point 2.1 dan poin 2.3 kepada Tergugat;
7. Menolak permohonan sita dari Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.856.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1440 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H**, dan **Drs. H. E. Mastur Turmudzi, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 29 Juli 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kosmara, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Anggota,
Ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H,

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S H,

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| <u>3. Materai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

